



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LAR, berkedudukan di Desa Taar, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johanis Letsoin, S.H., Bakri Rettob, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office Johanis Letsoin SH & Partners, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Ohoi Debut, Kecamatab Manyeuw, Kabupaten Maluku Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/JL & P/SK-K/IV/2022 tanggal 18 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dibawah Register Nomor: 11/HK.KK/2022/PN Tul tanggal 19 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

SR, bertempat tinggal di Ohoibun Atas, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 19 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 19 April 2022 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Tul, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Oktober 2016 oleh Pendeta Ny. F Renmaur di Gereja Anugerah Ohoijang dan dicatat oleh

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Tul



Pegawai Pencatatan Sipil Maluku Tenggara sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor : xxxxx-KW-xxxx-003 tanggal 13 Januari 20xx.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Ohoibun Atas, Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama :

a. **GAR**, lahir di Ohoirenan pada tanggal 26 Desember 2016.

3. Bahwa setelah 3 hari Pernikahan Tergugat menganiaya Penggugat yang pada saat sedang hamil besar. Kemudian keluarga Penggugat mendengar dan mengambil Penggugat dari rumah orang tua Tergugat dan tinggal bersama keluarga Penggugat. Namun setelah 1 minggu atas inisiatif Penggugat sendiri kembali dan tinggal di rumah orang tua Tergugat bersama Tergugat tetapi Tergugat mulai mengambil jarak dengan Penggugat.

4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 hingga 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang penyebabnya antara lain :

- Penggugat sering dianiaya oleh Tergugat.
- Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang jelas;
- Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
- Tergugat membuat status yang bunyinya "Saya Tidak Anggap Kau Sebagai Istri Jadi Kalo Posting Laki* Lain Pung Fto Itu Hal Biasa".

5. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi.

6. Bahwa pada suatu hari tahun 2018 Tergugat datang di rumah orang tua Penggugat di Desa Taar dalam pengaruh alkohol. Disitu Penggugat mengambil Handphone milik Tergugat, Penggugat membaca suatu pesan Tergugat dengan orang lain yang berbunyi Tergugat menyesal kawin dengan Penggugat.

7. Bahwa pada tahun 2018 ibu Tergugat sedang sakit dan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Ohoibun Atas. Pada jam



07.00 malam Penggugat buru-buru Dinas malam di Rumah Sakit Maren disitu Tergugat mencekik leher dan menganiaya Penggugat.

8. Bahwa setelah penganiayaan tersebut Penggugat melapor ke Polsek Kei-Kecil. Bahwa setelah itu keluarga duduk bersama untuk menyelesaikan dan membicarakan hubungan Penggugat dan Tergugat namun semua itu tidak berhasil.

9. Bahwa Tergugat pernah mencaci maki orang tua Penggugat dan membuat surat pernyataan.

10. Bahwa pada tahun 2018 perempuan selingkuhan Tergugat Lani melalui akun media sosial mengechat Penggugat bahwa dia sudah pacaran dengan Tergugat. Disitu Penggugat dan perempuan selingkuhan Tergugat bertengkar. Kemudian perempuan selingkuhan Tergugat membuat status di akun Fbnya bahwa "Laki sendiri saja menyangkal apalagi orang lain". Dari situ Penggugat mulai ambil jarak dengan Tergugat.

11. Bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 Penggugat sempat ke rumah Tergugat untuk minta balikan dengan Tergugat dan membicarakan hubungan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat menolak dan tidak mau ketemu dengan Penggugat.

12. Bahwa pada tahun 2021 Penggugat dan tantanya kerumah Tergugat untuk membicarakan kepastian rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat menolak dan tidak mau menerima Penggugat, Penggugat hanya mau menerima anak mereka berdua.

13. Bahwa setelah itu Penggugat menyampaikan ke orang tua Penggugat kemudian orang tua Penggugat melapor ke Kepala Desa dan Kepala Desa mengutus orang ke rumah Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini namun tidak ada balasan dari Tergugat dan keluarganya sampai sekarang.

14. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya itu berkelanjutan terus-menerus hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang dari tahun 2017 sampai sekarang ± 5 tahun, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Desa Taar Kec. Pulau Dullah Selatan Kota Tual dan Tergugat bertempat tinggal di Ohoibun atas Kec. Kei-Kecil Kab. Maluku Tenggara.

15. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga lagi.

16. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat dan Orang tua Penggugat di Desa Taar.

17. Bahwa atas dasar uraian diatas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tual Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Maluku Tenggara, sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor: xxxx-KW-xxxxxxx-0003 tanggal 13 Januari 20xx putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tual atau orang lain yang mempunyai kewenangan untuk mengirim turunan putusan resmi kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Maluku Tenggara untuk diterbitkan Akta Perceraian dan dicatatkan pada register.
4. Menyatakan anak yang bernama:
 - a. GAR lahir di Ohoirenana pada tanggal 26 Desember 2016.
Yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam asuhan Penggugat dan menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat hingga dewasa.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakilinya, telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relaas Panggilan tanggal 20 April 2022, Relaas Panggilan tanggal 27 April 2022 dan Relaas Panggilan tanggal 11 Mei 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ataupun mengutus wakilnya yang sah, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, maka atas sengketa para pihak tersebut tidak memungkinkan diupayakan penyelesaian perkara secara perdamaian antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan telah dibubuhi meterai yang cukup, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 :Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 8172xxxxxxxx0002 atas nama LAR;
2. Bukti P-2 :Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8102xxxxxxxx0002 atas nama Kepala Keluarga SR;
3. Bukti P-3 :Fotokopi Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-xxxxxxx-0003 tanggal 13 April 20xx antara SR dan LAR;
4. Bukti P-4 :Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: xxxx-LT-xxxx2020-0006 tanggal 3 Februari 2021 atas nama GAR;
5. Bukti P-5 :Fotokopi 1 (satu) bundel *print out screenshot* status *Facebook* Tergugat, foto dan *chatting* Tergugat dengan selingkuhannya;
6. Bukti P-6 :Fotokopi 2 (dua) lembar *print out screenshot chatting* di Facebook;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yang telah diberikan tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut, telah diberi meterai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti bertanda P-5 dan P-6 berupa *print out*, sehingga kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi,

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Tul



yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya,
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. LEWI RAHANGIAR;

- Bahwa Saksi menjadi saksi di persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat LAR terhadap Tergugat SR;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam pernikahan, tetapi mereka sudah tidak hidup bersama-sama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2016 di Gereja Anugerah di Ohoijang;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah karena Saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah hendak menikah secara catatan sipil pada hari itu juga, tetapi dibatalkan. Kemudian Penggugat dan Tergugat ke kantor Catatan Sipil pada beberapa waktu berikutnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan waktunya Penggugat dan Tergugat mencatatkan pernikahan mereka ke Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai Akta Perkawinan catatan sipil;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang bukti surat yang diajukan dalam perkara ini berupa Kutipan Akta Perkawinan antara SR dan LAR, yang merupakan akta perkawinan catatan sipil antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di kawasan Pokarina, setelah mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama GAR;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat itu sekarang telah berumur 6 (enam) tahun dan dia dilahirkan di Desa Ohoirenan di Kei Besar;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu atau sekitar tahun 2017;
- Bahwa Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat dan Penggugat keluar dari situ, karena ada tindakan kekerasan Tergugat terhadap Penggugat. Tergugat sering memukul Penggugat, dan Penggugat juga merasa tertekan di rumah itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat sekitar tahun 2017 dan Penggugat kembali ke rumah Saksi, orang tuanya, di Desa Taar Baru, Kota Tual;
- Bahwa Penggugat sendiri yang menceritakan kepada Saksi saat Penggugat kembali ke rumah Saksi. Penggugat menceritakan tentang Tergugat sering memukul Penggugat dan Penggugat merasa tertekan di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi sempat menyarankan kepada Penggugat agar ia kembali ke rumah orang tua Tergugat dan tinggal lagi bersama Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada luka memar di pipi Penggugat saat Penggugat datang kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke polisi pada tahun 2017 karena pemukulan yang Tergugat lakukan pada diri Penggugat. Tetapi laporan itu tidak diproses lebih lanjut, karena Penggugat dan Tergugat sudah berdamai di hadapan polisi, disertai surat pernyataan dari Tergugat untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya terhadap Penggugat. Dan setelah itu, Penggugat sering pulang pergi dari rumah Tergugat ke rumah Saksi;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat memukul Penggugat untuk yang pertama kali dalam pernikahan mereka. Kemudian setelah anak perempuan mereka lahir, Penggugat melarikan diri dari rumah orang tua Tergugat, karena Tergugat memukul Penggugat untuk yang kedua kalinya;
- Bahwa Saksi sendiri tidak mengetahui apa penyebab Tergugat memukul Penggugat untuk yang pertama kali setelah mereka menikah. Tetapi Penggugat pernah menceritakan kepada Saksi mengenai Tergugat memukulnya untuk yang kedua kali itu. Pada waktu itu, Penggugat sementara praktek di rumah sakti Maren karena Penggugat kuliah di Akademi Perawat. Penggugat meminta Tergugat mengantarnya ke rumah sakit, tetapi Tergugat dalam keadaan mabuk, tidak mau mengantarkan Penggugat, lalu Tergugat marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah Saksi beberapa kali untuk bertemu dengan Penggugat, setelah Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat dan tinggal di rumah Saksi. Tetapi setiap kali Tergugat datang ke rumah Saksi, Tergugat selalu datang pada malam hari, dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Tul



dalam keadaan mabuk. Bahkan Tergugat pernah datang membawa sebilah parang dan mengancam Penggugat di rumah Saksi;

- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja sebagai tenaga honorer di Puskesmas Kei Besar;
- Bahwa Penggugat bersama anaknya selama ini tinggal bersama Saksi dan isteri Saksi di rumah kami di Desa Taar, tetapi saat Penggugat pergi kerja ke Kei Besar, anaknya ikut Penggugat ke sana;
- Bahwa Saksi yang membiayai hidup Penggugat dan anaknya, sejak Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat lagi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah lagi datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Sudah pernah diadakan rapat pertemuan antar keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pada tahun 2017 untuk mengatur agar Penggugat dan Tergugat kembali bersama. Tetapi pertemuan itu tidak ada hasilnya, kemudian Tergugat membuat ulah lagi terhadap Penggugat sehingga Tergugat dilaporkan ke polisi waktu itu. Bahkan Saksi pernah membuat surat untuk staf Desa Ohoirenang dalam hal ini kepala desa, untuk kami atur keluarga, tetapi tetap tidak ada hasil apapun;
- Bahwa Desa Ohoirenang itu kampung asal Saksi, sedangkan Tergugat itu berasal dari Desa Tutrean, semuanya berada di Kei Besar;
- Bahwa Ada 2 (dua) kali pertemuan keluarga yang dibuat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pertemuan keluarga yang kedua kali itu dibuat melalui Kepala Desa Ohoirenang, karena kami ingin menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat ini secara adat, dan kepala desa sebagai pemuka adat di sana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kenalan dan berpacaran selama kurang lebih setahun, baru kemudian mereka menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada masalah perselingkuhan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ada di rumah ketika Tergugat datang ke rumah Saksi untuk menemui Penggugat. Tetapi anak-anak Saksi di rumah yang menceritakan kepada Saksi, bahwa Tergugat datang dalam keadaan mabuk dan mencaci maki Penggugat;
- Bahwa Anak Saksi ada 5 (lima) orang, dan Penggugat adalah anak sulung Saksi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar mengenai Tergugat menolak dan tidak mengakui Penggugat sebagai isterinya lagi. Hal itu Saksi ketahui ketika Penggugat bersama tante Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat, tetapi setelah mereka tiba di sana, Tergugat menolak Penggugat untuk kembali bersama, dan tidak mengakui sebagai isterinya lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih setahun;
- Bahwa Tergugat terakhir kalinya datang ke rumah Saksi dalam keadaan mabuk itu, terjadi pada tahun 2017;
- Bahwa saat itu juga terakhir kalinya Penggugat dan Tergugat bertemu, tetapi Saksi tidak tahu apakah setelah hari itu, Penggugat dan Tergugat ada bertemu lagi;
- Bahwa Penggugat sekarang menggugat cerai Tergugat, karena Penggugat dan keluarga Penggugat sudah pernah membuat pendekatan-pendekatan kepada Tergugat dan keluarganya, tetapi tidak ada hasil apa-apa;
- Bahwa Penggugat bolak balik dari rumah orang tua Tergugat ke rumah Saksi selama kurang lebih satu tahun dan itu terjadi pada tahun 2017;
- Bahwa Tergugat bahkan pernah menendang pintu rumah Saksi sampai pintu itu rusak;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membiayai hidup Penggugat dan anak mereka, bahkan pada waktu Penggugat sedang hamil, Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa anak yang dikandung Penggugat itu bukan anak Tergugat dan anak itu akan lahir dalam keadaan cacat;
- Bahwa Saksi menyarankan Penggugat agar Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat untuk tinggal bersama lagi dengan Tergugat itu, terjadi sekitar tahun 2019, dan Penggugat bersama tante Penggugat ke rumah Tergugat itu sekitar tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya perselingkuhan Tergugat yang diketahui dari *screenshot* foto Tergugat dengan perempuan lain dari postingan di media sosial, sebagaimana yang telah diajukan Penggugat sebagai bukti surat dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam ikatan perkawinan. Rumah tangga mereka berdua sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Tul



Saksi sependapat dengan Penggugat dalam gugatannya untuk Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ANSELMA LIANA FAUTNGILJANAN;

- Bahwa Penggugat LISA ARYANI RAHANGIAR dan Tergugat SR adalah pasangan suami isteri dan telah menikah. Sekarang, Penggugat LISA ARYANI RAHANGIAR mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat SR;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di Gereja Anugerah di kawasan Ohoijang;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di gereja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat setelah menikah, di kawasan Pokarina;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan Oktober, tapi Saksi sudah lupa tanggalnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak perempuan yang biasa dipanggil GRISELLY;
- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat itu lahir pada bulan Desember 2016, dan sekarang sudah berumur sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi;
- Bahwa Saksi lupa sejak kapan mulanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu apa alasannya sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan ada keluarga Tergugat yang tidak suka dengan Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Penggugat tersebut karena Saksi sendiri pernah melihat saat Tergugat dalam keadaan mabuk memukuli Penggugat di Kampus AKPER. Pada waktu itu, Saksi bersama Penggugat yang dalam keadaan hamil, sedang berada di kampus, karena kami sama-



sama kuliah di situ. Bahkan saat itu Tergugat sempat melempar kampus kami;

- Bahwa Saksi tahu Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke polisi karena tindakan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi berteman dengan Penggugat sejak kami bersekolah di Sekolah Menengah Atas, sampai dengan kuliah di Akademi Keperawatan;
- Bahwa Tergugat pernah ke rumah orang tua Penggugat, tetapi itu jarang dilakukannya;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja sebagai tenaga honorer di Puskesmas Kei Besar;
- Bahwa hanya mengetahui tentang Tergugat berselingkuh itu dari media sosial. Saksi pernah *like* postingan Penggugat terkait hal itu, dan Penggugat pernah *chatting* dengan perempuan yang selingkuh dengan Tergugat itu. Kebetulan perempuan itu tinggal satu kompleks dengan Saksi;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat status Tergugat di media sosial yang menyatakan bahwa Penggugat bukan siapa-siapaanya Tergugat lagi sejak dua tahun lalu;
- Bahwa Penggugat sering mau kembali bersama dengan Tergugat, tetapi Tergugat sendiri yang tidak mau;
- Bahwa Tergugat sudah sering memukul Penggugat sejak mereka berpacaran. Bahkan patroli pernah mengamankan Tergugat atas tindakannya itu. Tergugat juga sering menjelek-jelekan Penggugat kepada Saksi melalui *chatting*. Saksi dan teman lainnya sudah mengingatkan Penggugat agar tidak lagi berpacaran dengan Tergugat, mengingat sikap Tergugat terhadap Penggugat yang seperti itu, tetapi Penggugat tetap saja berpacaran dengan Tergugat, sampai akhirnya menikah.
- Bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat terkait status *Facebook* Tergugat, foto dan *chatting* Tergugat dengan selingkuhannya itu, pernah Saksi lihat di media sosial;
- Bahwa Saksi pernah membaca postingan Tergugat yang menyatakan Tergugat tidak mau bertemu dengan anaknya lagi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari ayah Penggugat bahwa keluarga Penggugat sudah menyuruh Penggugat untuk kembali kepada Tergugat, tetapi Tergugat sendiri yang menolak Penggugat;



- Bahwa Saksi tidak pernah dengar tentang Tergugat atau keluarga Tergugat mau atur secara kekeluargaan dengan keluarga Penggugat, untuk Penggugat dan Tergugat kembali bersama;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. MARISA KOEDOEBOEN:

- Bahwa Penggugat LISA ARYANI RAHANGIAR dan Tergugat SR adalah pasangan suami isteri dan telah menikah secara resmi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di Gereja Anugerah di kawasan Ohoijang;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di gereja, dan Saksi juga hadir saat pesta pernikahannya diadakan di rumah orang tua Tergugat di kawasan Pokarina;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat setelah menikah, di kawasan Pokarina;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Oktober 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak perempuan yang biasa dipanggil GRISELLY;
- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat itu lahir pada bulan Desember 2016, dan sekarang sudah berumur sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama-sama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi itu sejak awal tahun 2017;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi sendiri mengetahui perselingkuhan Tergugat tersebut, karena Saksi pernah melihat langsung saat Tergugat bersama seorang perempuan naik motor pada malam hari sekitar pukul 19.00 WIT. Kemudian Saksi lihat Tergugat dan perempuan itu masuk kedalam sebuah kamar kos di kawasan Perumnas dan hal itu Saksi lihat sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali dengan perempuan yang sama, 1 (satu) kali dengan perempuan yang lain. Bahkan Saksi lihat status Tergugat di media sosial waktu itu, Tergugat dengan perempuan tersebut berpacaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat pernah lapor Tergugat ke polisi atau tidak, terkait dengan perselingkuhan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberitahukan kepada Penggugat mengenai kejadian Saksi melihat Tergugat bersama perempuan lain masuk kamar kos itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kejadian Tergugat sering memukul Penggugat, tapi Saksi tahu Penggugat pernah lapor Tergugat ke polisi karena masalah Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi saat Saksi melihat Tergugat bersama perempuan lain itu;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat bersama perempuan lain itu sekitar tahun 2018 atau tahun 2019;
- Bahwa Anak Perempuan Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, dan Tergugat tidak pernah menafkahi mereka;
- Bahwa Tergugat tidak punya pekerjaan sewaktu mereka menikah, tetapi Saksi dengar Tergugat sekarang bekerja sebagai tenaga honorer di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Saksi berteman dengan Penggugat sejak kami bersekolah di Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat itu tinggal dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Desa Taar;
- Bahwa Orang tua Penggugat yang membiayai hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui tentang Tergugat berselingkuh itu dari media sosial;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja sebagai tenaga honorer di Puskesmas Kei Besar;
- Bahwa Penggugat sering mau kembali bersama dengan Tergugat, tetapi Tergugat sendiri yang tidak mau;
- Bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat terkait status Facebook Tergugat, foto dan chatting Tergugat dengan selingkuhannya itu, pernah Saksi lihat di media sosial;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari ayah Penggugat bahwa keluarga Penggugat sudah menyuruh Penggugat untuk kembali kepada Tergugat, tetapi Tergugat sendiri yang menolak Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar tentang Tergugat atau keluarga Tergugat mau atur secara kekeluargaan dengan keluarga Penggugat, untuk Penggugat dan Tergugat kembali bersama;

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon untuk menjatuhkan putusan sesuai Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan Relas Panggilan tanggal 20 April 2022, Relas Panggilan tanggal 27 April 2022 dan Relas Panggilan tanggal 11 Mei 2022, namun Tergugat tidak datang menghadap ataupun menunjuk wakilnya yang sah untuk mewakili kepentingannya dipersidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) adalah sah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perlu dipertegas dan diperjelas terkait mengenai putusan *verstek* yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *verstek*, walaupun telah diputus maka berdasarkan Pasal 153 RBg dan Pasal 83 Rv, Tergugat masih memiliki hak untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui domisilinya dan Penggugat telah mengajukan Gugatan *a quo* domisili/beralamat sesuai identitas Tergugat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual, yang telah dipastikan melalui Relas Panggilan dan bukti P-1 serta bukti P-2;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg, gugatan perdata diajukan oleh Penggugat di tempat tinggal Tergugat. Memperhatikan tempat tinggal Tergugat sesuai alamat yang tercantum di dalam Gugatan Penggugat, Tergugat berdomisili di Kabupaten Maluku Tenggara, yang merupakan yurisdiksi hukum Pengadilan Negeri Tual, maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan yang menjadi alasan Gugatan perceraian Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan definisi *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati, dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan bukti P-3 serta keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di hadapan Pemuka Agama PDT. Ny. F. Renmaur pada tanggal 17 Oktober 2016 dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-xxxxxxx-0003 tanggal 13 April 2022, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang kesemuanya telah diperiksa dan menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Lewi rahangiar, Saksi Anselma Liana Fautngiljanan dan Saksi Marisa Koedoeboen yang telah disumpah/berjanji sesuai agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Oktober 2017 di Gereja Anugerah Ohoijang dihadapan Pemuka Agama PDT. Ny. FR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatat dan didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-xxxxxxx-0003 tanggal 13 April 20xx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah kawin tinggal di rumah orang tua Tergugat di kawasan Pokarina;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama GAR lahir di Ohoirenana pada tanggal 26 Desember 2016, sesuai Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor:8102-LT-18062020-0006 tanggal 3 Februari 2021;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat GAR kurang lebih berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa tidak tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat dan Penggugat keluar dari situ, karena ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Tergugat sering memukul Penggugat dan Penggugat juga merasa tertekan di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa beberapa kali Penggugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke polisi pada tahun 2017 karena pemukulan yang Tergugat lakukan pada Penggugat. Tetapi laporan itu tidak diproses lebih lanjut, karena Penggugat dan Tergugat sudah berdamai di hadapan polisi, disertai surat pernyataan dari Tergugat untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja sebagai tenaga honorer di Puskesmas Kei Besar;
- Bahwa Penggugat dan anaknya selama ini tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Taar;
- Bahwa Penggugat yang membiayai hidup anaknya, sejak Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sudah pernah diadakan rapat pertemuan antar keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pada tahun 2017 untuk mengatur agar Penggugat dan Tergugat kembali bersama, tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa telah ada 2 (dua) kali pertemuan keluarga yang dibuat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan keluarga yang kedua kali itu dibuat melalui Kepala Desa Ohoirenan, karena ingin menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat secara adat;
- Bahwa Tergugat menolak dan tidak mengakui Penggugat sebagai isterinya lagi;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan ada keluarga Tergugat yang tidak suka dengan Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dalam keadaan mabuk Tergugat memukul Penggugat di Kampus AKPER;
- Bahwa ada status Tergugat di media sosial yang menyatakan bahwa Penggugat bukan siapa-siapanya Tergugat lagi sejak dua tahun lalu;
- Bahwa Penggugat sering mau kembali bersama dengan Tergugat, tetapi Tergugat sendiri yang tidak mau;
- Bahwa Tergugat sudah sering memukul Penggugat sejak mereka berpacaran. Bahkan patroli pernah mengamankan Tergugat atas tindakannya itu;
- Bahwa ada postingan di Facebook Tergugat yang menyatakan Tergugat tidak mau bertemu dengan anaknya lagi;
- Bahwa Tergugat pernah bersama seorang perempuan naik motor pada malam hari dan masuk ke dalam sebuah kamar kos di kawasan Perumnas dan hal itu terjadi sebanyak sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali dengan perempuan yang sama, 1 (satu) kali dengan perempuan yang lain. Bahkan pada status Tergugat di media sosial, Tergugat dengan perempuan tersebut berpacaran;
- Bahwa Anak Perempuan Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, dan Tergugat tidak pernah menafkahi mereka;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta hukum sebagaimana dijelaskan di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354/K/Pdt/2000, tanggal 18 September 2003 bahwa "*Suami Isteri yang telah pisah tempat selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan Perceraian*";

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180/Pdt/1980 "*pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan akan tetapi melihat kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, Tanggal 18 Juni 1996, yang memuat kaidah hukum "*Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bahwa Penggugat melalui keluarga kedua pihak telah melakukan upaya perdamaian atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun karena Tergugat tidak ingin kembali menjalin kehidupan rumah tangga bersama Penggugat, sehingga tidak dapat lagi dilakukan perdamaian, sehingga sampai dengan putusan ini akan dibacakan tidak juga ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat tersebut memenuhi syarat perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil yang merupakan pokok gugatan, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan di dihadapan Pemuka Agama PDT. Ny. F. Renmaur pada tanggal 17 Oktober 2016 dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-xxxxxxx-0003 tanggal 13 April 2022 putus karena perceraian dengan segala akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, maka petitum angka 2 Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Maluku Tenggara, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, yang selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, maka petitum angka 3 Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Maluku Tenggara dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 Penggugat memohon hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat dan menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat hingga dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 serta keterangan Saksi-saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama GAR lahir di Ohoirenan pada tanggal 26 Desember 2016;

Menimbang, bahwa anak merupakan tanggungjawab dari Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dalam Pasal 41 jo Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah adanya putusan perceraian, Penggugat dan Tergugat tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, sehingga walaupun putusannya perkawinan karena perceraian tetap menjadi orang tua yang selalu mendidik dan memelihara anak-anaknya sampai mereka sudah kawin atau dewasa, maka petitum angka 4 Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa petitum angka 5 Gugatan Penggugat memohonkan agar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat 1 Rbg, "*barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar ongkos perkara*", oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, petitum angka 5 Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil yang merupakan pokok Gugatan tersebut, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka petitum angka 1 Gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat demi putusnya perkara ini, maka Majelis Hakim akan menyempurnakan format petitum tersebut sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Rv, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan di hadapan Pemuka Agama PDT. Ny. FR pada tanggal 17 Oktober 2016 dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-xxxxxxx-0003 tanggal 13 April 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama GAR lahir di Ohoirenan pada tanggal 26 Desember 2016 berada dalam



pengasuhan Penggugat dan menjadi tanggungjawab bersama oleh Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Tual yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara untuk mendaftarkan Putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Maluku Tenggara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diperolehnya putusan Pengadilan tersebut;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, oleh kami, Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Narto Siltor, S.H., M.H. dan Jeffry Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Tul tanggal 19 April 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rugun Marina Julinda Siahaan, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

Rosyadi, S.H., M.H.

Jeffry Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,



Rugun Marina Julinda Siahaan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp.75.000,00;
3.....P	:	Rp.225.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp.10.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp.10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp.10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	<u>Rp.360.000,00;</u> (tiga ratus enam puluh ribu)